



P U T U S A N

Nomor 0323/Pdt.G/2015/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Irene Ardratya Dewi Irawan alias Mutiara Khasanah, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Mekar II Blok E3 No.11 Kupaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai Penggugat;-----

m e l a w a n

Dewa Putu Agika Putra Sahadewa alias Muh. Razah bin Dewa Putu Arsadana Putra, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Letda Made Putra Nomor 25, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----
Telah mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----
Telah memeriksa alat-alat bukti.-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut dalam register Nomor 0323/Pdt.G/2015/PA.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali pada tanggal 17 Juni 2012 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/15/VI/2012 tanggal 18 Juni 2015;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan dikaruniai 1 orang anak bernama : 1. Dewa Nelson Dylan Dama Eve, laki-laki, lahir tanggal 8 November 2012 dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :-----
 1. Penggugat mengetahui jika ternyata Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sudah pernah menikah dengan orang lain dan memiliki anak.-----
 2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukun hidup berumah tangga dikarenakan saat itu masih tinggal dengan mertua.-----
 3. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup dan layak kepada Penggugat dan anak.-----
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak akhir tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak.-----
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Dewa Putu Agika Putra Sahadewa alias Muh. Razak bin Dewa Putu Arsadana Putra) terhadap Penggugat (Irene Ardratya Dewi Irawan alias Mutiara Khasanah binti Paulus Hendra Karna Swita Irawan) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.-----
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Dewa Putu Agika Putra Sahadewa alias Muh. Razak bin Dewa Putu Arsadana Putra) terhadap Penggugat (Irene Ardratya Dewi Irawan alias Mutiara Khasanah binti Paulus Hendra Karna Swita Irawan);-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor 0323/Pdt.G/2015/PA.Dps. tanggal 21 Agustus 2015, dan 08 September 2015. Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Tergugat;--

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat ;-----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut;-----

I. SURAT-SURAT

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sementara atas nama Penggugat yang dikeluarkan Kepala Dusun Taruna Bhineka tanggal 18 Agustus 2015, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----

2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :93/15/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali tanggal 18 Juni 2015, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); --

II. SAKSI-SAKSI

1. Andre Jaya Irawan bin Paulus H. Irawan (29 tahun) di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat, Tergugat adalah suami Penggugat dan keduanya sudah dikaruniai 1 orang anak;-----
 - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena ternyata Tergugat pernah menikah sebelum menikah dengan Penggugat, Penggugat menghendaki tinggal di kos-kosan, tetapi Tergugat maunya kumpul sama orang tuanya dan tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sekitar 2 tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tua;-
2. Ni Ketut Arniasih binti Nyoman Gaduh (48 tahun) di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat, Tergugat adalah suami Penggugat dan keduanya sudah ada 1 orang anak ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Ternyata Tergugat pernah kawin sebelum kawin dengan Penggugat, Penggugat tidak betah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat tetap Tergugat tidak mau pisah dengan orang tuanya;-----



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi melihat ketegangan saat keduanya bertemu, tidak ada komunikasi yang baik;-----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasakan kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:-----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya". -----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi (pasal 7 (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 ternyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar.-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kecamatan Denpasar Timur;-----

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sekitar 2 bulan setelah pernikahan, anantara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena ternyata Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sudah pernah menikah dengan orang lain dan memiliki anak, kami masih tinggal dengan mertua sedang Tergugat tidak mau pisah orang tuanya dan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup dan layak kepada Penggugat dan anak sehingga kami sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2012;-----

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekocokan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil gugatannya tersebut.-----

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi-saksi sering mendengar laporan dari Penggugat, karena ternyata Tergugat sudah pernah kawin sebelumnya, tidak mau pisah dengan orang tuanya dan tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sekitar 3 tahun lebih;-----
- Bahwa Tergugat ternyata pernah menikah sebelum menikah dengan Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat tidak mau pisah dengan orang tuanya, sedang Penggugat maunya tinggal mandiri di kos-kosan;-----
- Bahwa Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 2 tahun;---

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekitar 2 tahun karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;-----

Menimbang bahwa Syekh Abdurrahman Ashshabuni menyatakan dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :-----

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث
تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.-----

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g);-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada PPN KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau PPN KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak.-----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya.-----

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan.-----

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Dewa Putu Agika Putra Sahadewa alias Muh. Razak bin Dewa Putu Arsadana Putra) terhadap Penggugat (Irene Ardratya Dewi Irawan alias Mutiara Khasanah binti Paulus Hendra Karna Swita Irawan);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.326.000,-(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 14 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1436 H. dengan DRS. ALIMUDDIN M. sebagai Ketua Majelis DRS. DARSANI dan H. M. HELMY MASDA, SH., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu ADE ERNABHAKTI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.-----

Ketua Majelis,

ttd

DRS. ALIMUDDIN M.



Hakim Anggota,

ttd

ABIDIN, H. ACHMAD, SH.

Hakim Anggota,

ttd

H. M. HELMY MASDA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ADE ERNABHAKTI, SH.

Perincian Biaya Perkara	: -----
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.225.000,-
3, Biaya proses	: Rp. 60.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 326.000,-(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);-

SALINAN PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

I G. B. KARYADI, SH.